

# Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur

Muhadi, Dewi Karya  
Fakultas Hukum Universitas  
Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

## ABSTRAK

Pencemaran lingkungan akibat kebocoran pipa PT. Pertamina (Persero) di Teluk Balikpapan merupakan pencemaran lingkungan yang terbesar. Dampak dari tumpahan minyak tersebut mengancam ekosistem dan masyarakat sekitar Teluk Balikpapan. Maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah pertanggungjawaban PT. Pertamina (persero) akibat kebocoran pipa yang menyebabkan pencemaran di teluk Balikpapan dan bagaimanakah perlindungan hukum kepada masyarakat yang terkena dampak kebocoran pipa minyak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban yang diberikan kepada PT. Pertamina (Persero) selaku pihak yang menyebabkan pencemaran di Teluk Balikpapan. Serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kebocoran pipa minyak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data lapangan. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dan memberikan gambaran tinjauan yuridis (hukum) dan bersifat analisis kualitatif. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka Pertanggungjawaban PT. Pertamina (Persero) akibat kebocoran pipa yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan ada tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni pertanggungjawaban hukum administrasi dalam hal ini paksaan pemerintah yang diberikan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2631/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.o/4/2018, pertanggungjawaban hukum perdata berupa ganti rugi terhadap masyarakat, sedangkan pertanggungjawaban hukum pidana yakni berupa pidana denda yang dibayarkan kepada negara dan penjara terhadap penanggungjawab yang lalai.

**Kata Kunci:** Pencemaran, penegakan hukum, BBM bersubsidi

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi “ cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan pada ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu nya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui yang dikuasai oleh Negara untuk kepentingan hajat hidup rakyatnya. Bahan Bakar Minyak

mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, penggerak roda perekonomian, pemenuhan kebutuhan masyarakat serta dapat menghasilkan devisa Negara. Oleh karena itu pengelolaan BBM harus dilakukan secara maksimal agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak, Negara menunjuk PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus menangani masalah pengelolaan dan pendistribusian BBM seperti premium, pertamax, solar, avtur dan minyak tanah. Kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat diperoleh melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara memberikan subsidi BBM untuk masyarakat kecil atau golongan ekonomi rendah. Subsidi BBM hanya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ekonomi lemah dan bukan untuk masyarakat ekonomi kelas atas serta kebutuhan industri.

Pada umumnya masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi berasal dari SPBU dan dari APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). Dari kedua tempat inilah masyarakat mendapatkan BBM

bersubsidi yang penggunaannya diperuntukkan oleh masyarakat umum yang bukan badan usaha.

Selain itu, dengan adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (BP Migas) Nomor 1394/16/2013 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 01 Tahun 2013, yang melarang mobil dinas pemerintah, BUMD, BUMN mengisi BBM subsidi cukup mempengaruhi maraknya penyalahgunaan BBM subsidi. Banyak pemilik kendaraan dinas yang seharusnya membeli BBM non subsidi malah lebih memilih premium eceran dengan harga Rp 8.000,- perbotol daripada membeli pertamax Rp. 10.950,-perliter. Hal tersebut menyebabkan BBM eceran laku keras dipasaran sehingga dapat memicu masyarakat untuk tetap bertahan sebagai pedagang BBM eceran dan menjadi pengetap dari pada bekerja di tempat lain.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintah terhadap BBM bersubsidi di Kalimantan Timur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan

mendeskripsikan mengenai peran pemerintah terhadap BBM bersubsidi di Kalimantan Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademis**

Dalam penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum serta dapat berguna bagi para peneliti maupun penulis dikemudian hari terutama terhadap permasalahan-permasalahan penegakan hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah agar dapat digunakan sebagai informasi awal sekaligus untuk menambah literature atau sumber bagi penanganan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni mengarah kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam BBM bersubsidi. Namun demikian, dalam penelitian ini juga tidak mengesampingkan pendekatan yuridis empiris. Penggunaan metode dengan pendekatan empiris hanya diarahkan sebagai modal dasar berupa

fakta-fakta hukum yang dari fakta hukum tersebut memberikan gambaran umum tentang pola dan cara-cara masyarakat menjual BBM bersubsidi serta penyalahgunaannya. Bahan-bahan atau data awal yang diklasifikasikan dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris, maka secara otomatis menjadi bahan awal dalam kajian normatif.

Gabungan penelitian ini merujuk kepada pendapat Soetandyo Wignyosoebroto mengenai gabungan antara doctrinal dan non-doctrinal, dengan wujud konkretnya adalah dari bahan-bahan yang diperoleh secara non-doctrinal (lapangan) kemudian dikaji dengan menempatkannya sebagai bahan yang bersifat doctrinal (bahan-bahan hukum).<sup>1</sup> Kajian hasil akhir dari penggabungan ini merupakan hasil dari pembahasan tentang aturan hukum dan persoalannya yang mengarah kepada gambaran dari pengaturan perundang-undangan terhadap peran pemerintah dalam BBM bersubsidi baik yang berkaitan dengan pengelolaan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga.

##### **2. Sumber Data**

Berdasarkan jenis sumber datanya, maka penelitian ini mempergunakan dua jenis sumber data, yaitu :

a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari tangan

---

<sup>1</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta, Huma, hlm. 160-161.

pertama dan sumber asalnya yang pertama belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data primer bersumber dari pihak-pihak yang terlibat langsung atau responden.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dengan melakukan penelitian kepustakaan.

### 3. Prosedur Pengumpulan Data

penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian empiris atau jenis penelitian *sosiolegal research*, sehingga dalam teknik pengumpulan data mempergunakan dua teknik, yaitu teknik studi dokumen dan teknik wawancara (*interview*).<sup>2</sup>

### 4. Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data yang dikumpulkan sehingga siap untuk dianalisis secara kualitatif.<sup>3</sup> Metode kualitatif yaitu dengan mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat melalui survei lapangan yang mana terfokus pada pengkajian terhadap pemikiran.<sup>4</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Bahan Bakar Minyak Subsidi

#### a. Bahan Bakar Minyak

Pengertian Bahan Bakar Minyak sebagaimana yang terdapat pada Bab I pasal 1 ayat(4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang minyak dan gas bumi disebutkan, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu yang dikategorikan sebagai Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi) harga, volume dan konsumennya tertentu.

Adapaun menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2013 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar tertentu. Yang dimaksud dengan bahan bakar tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi

<sup>2</sup> Cholid Nasrbuko dan Abu Achmadi. H, 2004, Metodologi Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 83.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 72.

<sup>4</sup> Burhan Ashsofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ketiga, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 57.

yang dicampur dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu. Jenis BBM tertentu terdiri atas minyak tanah (kerosene), bensin (gasoline) RON 88 dan minyak solar (gas oil) atau dengan nama lain yang sejenis dengan standard mutu yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.

b. Subsidi

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau

menaambah keluaran (*output*).<sup>5</sup>

Arti subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah). Sedangkan menurut Wikipedia, Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam satu industri untuk mencecah kejatuhan industry tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorong mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor, subsidi dibebepa bahan pangan untuk

---

<sup>5</sup> Milton H. Spencer & Orley M. Amos, Jr., 1993, Contemporary Economics, Edisi ke-8, Worth Publishers, New York, hlm. 464.

mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk menodorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan.<sup>6</sup>

Subsidi juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestic yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah.<sup>7</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subsidi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dengan pembayaran

yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah.

Menurut Supamoko, subsidi adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negative yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (*in kind subsidy*).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Subssidi>.

<sup>7</sup> Ibid.

---

<sup>8</sup> M. Supamoko, 2003, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, edisi ke-5, Yogyakarta, BPFE, hlm. 34.

Dengan demikian subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa public yang disubsidi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subsidi adalah bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada produsen dan konsumen suatu bisnis atau sector ekonomi terhadap barang atau jasa tertentu.

c. BBM Subsidi

Pengertian subsidi BBM, sebagaimana yang dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Pertamina (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi

dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut.<sup>9</sup> Dengan demikian dapat diartikan bahwa BBM subsidi adalah BBM yang disubsidi pemerintah yaitu bahan bakar yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya, kemasannya dan penggunaannya sehingga masih harus disubsidi dan ditetapkan sebagai Bahan Bakar Tertentu (BBT).

Oleh karena itu BBM subsidi memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat selisih harga antara BBM subsidi dan BBM non subsidi sesuai Peraturan Presiden.
- 2) Disediakan untuk membantu menstabilkan harga

---

<sup>9</sup> Hanan Nugroho, 2005, Perencana bidang energy di Bappenas, E-mail:nugrohohn@bappenas.go.id.

barang/jasa yang berdampak luas kepada masyarakat.

- 3) Menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya, kemasannya dan penggunaannya.
- 4) Diterapkan kebijakan administered price untuk jenis BBM premium, minyak tanah dan solah, sehingga harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar.
- 5) Disalurkan melalui perusahaan Negara (Pertamina) dan diupayakan lebih tepat sasaran.

Adapun konsumen yang mempunyai hak untuk menggunakan jenis bahan bakar tertentu (subsidi) adalah sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran Perpres Nomor 15 Tahun 2013 tentang rincian konsumen pengguna jenis BBM tertentu. Sedangkan yang berhak untuk menggunakan jenis bahan bakar tertentu

(subsidi/industry) adalah konsumen yang tidak diberikan hak didalam rincian konsumen pengguna jenis BBM tertentu.

## **2. Pemerintah dan Kebijakan BBM Subsidi**

Kebijakan subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi seperti subsidi BBM, BBN, LPG (tabung 3 kg), LGV serta subsidi listrik. Sedangkan subsidi nonenergi terdiri dari subsidi pangan, pupuk, benih, PSO, bunga kredit dan subsidi pajak/DTP.

Subsidi yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat pro dan kontra. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga berapapun besarnya subsidi harus dihapus dari APBN. Sementara dilain pihak berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk

mengatasi masalah ekonomi dan kegagalan pasar.

Walalupun penyediaan anggaran subsidi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup besar, penyediaan anggaran subsidi tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan Negara. Oleh karena itu pelaksanaan subsidi perlu dilakukan perubahan pola pemberian subsidi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Nilai belanja dalam RAPBN 2014 ini diperkirakan akan naik dari awal Nota Keuangan Rp. 1.816,7 trilyun menjadi Rp. 1.849,8 trilyun. Kenaikan ini dikarenakan subsidi energi yang meningkat. Belanja subsidi energy di RAPBN 2014 melonjak Rp. 44,1 trilyun dari Rp. 284,7 trilyun menjadi 328,7 trilyun. Angka tersebut terbagi dua yakni untuk subsidi BBM Rp. 35,9 trilyun dan subsidi listrik Rp. 8,2 trilyun. Pada tahun 2014 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran BBM

subsidi bagi masyarakat sebesar 48 juta kiloliter (kl).<sup>10</sup>

Kepala Pusat Kajian APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan juga mengatakan bahwa pemerintah sudah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp. 200 trilyun dan pemerintah bertekad mengendalikan konsumsi BBM subsidi secara lebih dan tepat sasaran. Kuota BBM subsidi sudah ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter atau sama dengan volume Tahun 2013. Dengan perkiraan pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai 10 persen, maka mau tidak mau pemerintah harus melakukan pengendalian pemakaian BBM. Volume 48 juta kiloliter tersebut harus dengan pengendalian. Rofyanto Kurniawan juga mengatakan bahwa opsi pengendalian yang akan dilakukan adalah pemberlakuan kartu baik melalui nontunai maupun RFID. Dengan kartu itu maka hanya kendaraan yang berhak, misalkan angkutan umum atau

---

<sup>10</sup> <http://economy.okezone.com/read/2014/04/21/317/973170/kebijakan-bbm-yang-berkeadilan-melalui-pajak>.

orang miskin saja yang boleh mengkonsumsi BBM subsidi.<sup>11</sup>

Pengendalian BBM subsidi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun anggaran 2012. Berdasarkan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang tersebut, pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas/LPG) tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dan kebijakan pengendalian BBM subsidi. Hal ini kemudian ditegaskan dalam penjelasan ayat (4) butir 1 bahwa pengalokasian BBM bersubsidi tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa-Bali sejak April 2012. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (perpres) No. 55/2005, terutama Pasal 2 ayat (3) dan

(4) yang menyebutkan bahwa semua jenis kendaraan transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Pada saat ini, masalah pembatasan masih menjadi polemik jadi tidaknya penerapan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Ada beberapa kelemahan dan hambatan yang mungkin dihadapi pemerintah dalam menerapkan kebijakan penggunaan subsidi dengan opsi memaksa kendaraan bermotor menggunakan bahan bakas gas dan pertamax.

Sebagaimana ditengarai oleh banyak pihak, subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh masyarakat berpendapatan tinggi dan menengah karena kepemilikan mereka atas kendaraan roda empat atau lebih terhadap kebutuhan BBM. Sepanjang satu dekade terakhir, penjualan mobil rata-rata tumbuh 12 persen pertahun. Bahkan pada tahun 2012, penjualan mobil Indonesia melonjak 25 persen. Kedepan diperkirakan penjualan mobil akan semakin meningkat,

---

<sup>11</sup>

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/11/07/mvvqv6> Pemerintah Kaji Penerapan Subsidi BBM Tetap Mulai 2014, tanggal 7 November 2013.

bahkan Indonesia termasuk Negara dengan pertumbuhan penjualan mobil tertinggi. Dengan pertumbuhan penjualan mobil tersebut, penetrasi kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia juga semakin meningkat.<sup>12</sup>

Suatu penelitian memperkirakan sepanjang periode 2012 – 2018, kepemilikan mobil diproyeksikan tumbuh rata-rata 7 persen pertahun. Kepemilikan mobil dari 45 per 1.000 orang saat ini akan naik menjadi 60 per 1.000 orang hingga 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan daya beli masyarakat atau peningkatan penghasilan. Pertumbuhan ekonomi yang berefek pada peningkatan kebutuhan energi tentu akan berimplikasi pada meningkatnya subsidi energi yang akan menguras anggaran keuangan Negara. Padahal pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kesehatan serta pendidikan tidak kalah penting dengan

subsidi BBM. Penambahan subsidi terhadap BBM juga dapat menyebabkan meningkatnya kesenjangan pendapatan yang lebih lebar antara si kaya dan si miskin.<sup>13</sup>

Selama ini, kebijakan subsidi pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian serta insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Pada tahun 2013, kebijakan subsidi diarahkan melalui kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran, yaitu yang pertama melalui pengendalian besaran subsidi energy dan subsidi non energi dan yang kedua dengan menyediakan tambahan anggaran untuk antisipasi subsidi tepat sasaran. Sedangkan pada tahun 2014 ini, arah RAPBN akan difokuskan kepada upaya untuk menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Adapun pelaksanaannya melalui redesain subsidi dengan

---

<sup>12</sup>

<http://ekonomi.okezone.com/read/2014/04/21/317/973170/kebijakan-BBM-yang-berkeadilan-melalui-pajak>.

---

<sup>13</sup> Ibid.

menyediakan berbagai jenis subsidi melalui :

- a. Subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok barang/jasa tertentu (price subsidies), dengan target dicapainya subsidi tepat sasaran;
- b. Subsidi langsung ke obyek sasaran dan atau tertutup sesuai dengan target sasaran (targeted subsidies).

Implementasi kebijakan subsidi yang ditempuh oleh pemerintah ini perlu didukung dengan pendataan penduduk dan statistic pelaporan yang baik. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat membantu mengawasi pelaksanaan pemberian subsidi agar tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2014, belanja subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produktifitas pertanian serta memberikan

insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam rangka meningkatkan efisien belanja subsidi yang lebih tepat sasaran menuju pencapaian belanja yang berkualitas, maka arah kebijakan subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg dan LGV tahun 2014 mencakup antara lain :<sup>15</sup>

1. Meningkatkan efisiensi anggaran subsidi BBM dan ketepatan sasaran;
2. Melanjutkan program konversi BBM dan BBN;
3. Melanjutkan konversi minyak tanah ke LPG.

Adapun arah kebijakan subsidi dalam periode jangka menengah (2015-2017), kebijakan belanja pemerintah pusat akan disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019). RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahapan ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang nasional 2015-2025, juga disusun dengan mengacu pada

---

<sup>14</sup> Kementrian Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 2014, Jakarta, 2013.

<sup>15</sup> Ibid.

visi dan misi presiden terpilih pada pemilu 2014.

Secara umum, salah satu kebijakan belanja pemerintah pusat dalam periode 2015-2017 khususnya dibidang belanja subsidi adalah melanjutkan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran. Kebijakan belanja subsidi didalam periode 2015-2017, berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Menata ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran.
2. Menyusun system seleksi yang ketat dalam menentukan sasaran penerima subsidi.
3. Menggunakan metode perhitungan subsidi yang didukung basis data yang transparan.
4. Menata ulang system penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.
5. Mengendalikan anggaran subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kg dan LGV, serta subsidi listrik melalui

pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi.

6. Peningkatan penggunaan energy alternative seperti gas, panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), dan batu bara untuk pembangkit listrik (sebagai pengganti BBM).

Kebijakan pemerintah terhadap subsidi BBM pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produktifitas pertanian serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Akan tetapi kebijakan yang bertujuan baik tersebut kadang kala tidak berbanding lurus dengan kenyataan di masyarakat serta memiliki efek negatif dalam sistem perekonomian. Banyak kelompok masyarakat yang seharusnya tidak mengkonsumsi BBM subsidi tetapi tetap menggunakan BBM subsidi walaupun melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga dapat

---

<sup>16</sup> Ibid.

merugikan negara maupun terhadap masyarakat yang berhak. Menurut M. Suparmoko, secara umum efek negatife subsidi adalah:<sup>17</sup>

1. Subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Karena konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah dari pada harga pasar, maka ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi. Karena harga yang disubsidi lebih rendah dari pada biaya kesempatan (*opportunity cost*) maka terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang yang disubsidi;
2. Subsidi menyebabkan distorsi harga.

Sedangkan Faishal Basri menambahkan bahwa subsidi yang tidak transparan dan tidak well-targeted akan mengakibatkan:

1. Subsidi besar yang digunakan untuk program yang sifatnya populis

cenderung menciptakan distorsi baru dalam perekonomian;

2. Subsidi menciptakan suatu inefisiensi; dan
3. Subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak.<sup>18</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Prenada Media Group.

Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Memahami Hukum dari Kontruksi sampai Implementasi, Kumpulan Tulisan dalam Peringatan Ulang Tahun yang ke-40 Zudan*

---

<sup>17</sup>M. Suparmoko, Op. Cit., hlm. 741.

---

<sup>18</sup>Faishal Basri, 2002, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Erlangga, hlm. 249.

- Arif Fakrulloh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, TT, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta, CV. Diadit Media.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1993, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Presindo.
- Anwar, Yesmil & adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Kompas, Jakarta: Gramedia.
- Antony Allot, 1980, *The Limit of Law*, Butterworth & Co., London, hal. 3
- Bambang Sutiyoso, 2009. *Metode Penemuan hukum, Metode Penemuan hukum*, Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung; Mandar Maju
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet. II*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Jakarta: Penerbit Genta Publishing.
- Bambang Purnomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1981, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat Modern, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, BPHN-UNAIR di Surabaya, Bina Cipta, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan*

- Dalam Penjara, Semarang, CV. Ananta
- \_\_\_\_\_, 2006, *tidak pidana mayantara perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashsofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Cholid Nasrbuko dan Abu Achmadi. H, 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Esmi Wirrasih, 2005, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, *terjemahan*, Semarang: PT. Suryandaru Utama
- Faishal Basri, 2002, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Erlangga.
- Hadari Nawawi, 1994, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Erlangga.
- Hamzah, Andi, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hikmahanto Juwana, 2006, *Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- Huijibers, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kanisius
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid II, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kabul, Imam, 2006, *Hukum Ekologi Indonesia Dalam Perspektif Multidimensi*, Surabaya: Penerbit Visi Press.
- Kadarsyah, 2011, *Hukum Perijinan*, Surabaya: Untag Press.

- Kementrian Keuangan, *Nota Keuangan dan RAPBN 2014*, Jakarta, 2013
- Komariah Emong Supardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan Perkembangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Alumni.
- Lili Rasjidi, 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Alumni.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Lawrence Friedman, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (terjemahan Soerjono Soekanto), Jakarta: Raja Grafindo.
- M. Supamoko, 2003, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, edisi ke-5, Yogyakarta: BPFE.
- Moh. Hasan Wargakusumo, 1996/1997, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek, dan Masalahnya*, Bandung, PT. Alumni.
- Milton H. Spencer & Orley M. Amos, Jr., 1993, *Contemporary Economics*, Edisi ke-8, New York, Worth Publishers.
- Nurjaya, I Nyoman, 2006. *Pengembalian Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesembilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Ruslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya, Laksbang Mediatama.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.
- Siti Soetami, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung Rafika Aditama.
- Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Soserjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi I cet. 2, Jakarta, Penerbit Rajawali
- \_\_\_\_\_, 1988, *Efektifitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Zainudin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

## **B. Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusiann Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

## **C. Sumber Data Lainnya**

[http://ekonomi.okezone.com/read/2014/04/21/317/973170/kebijakan BBM yang berkeadilan melalui pajak](http://ekonomi.okezone.com/read/2014/04/21/317/973170/kebijakan-BBM-yang-berkeadilan-melalui-pajak)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi>

[Http://migasreview.com/jan-2014-Penyalahgunaan BBM bersubsidi, 24 Februari 2014](Http://migasreview.com/jan-2014-Penyalahgunaan-BBM-bersubsidi,24Februari2014)

<http://News.bisnis.com/read/20130610/16/143868/Penyeleweangan>

BBM : inilah modus operandinya, 18 Mei 2014

2014, tanggal 7 November 2013

<http://www.leip.or.id/kajian-putusan/putusan-pidana/144-penyalahgunaan-kewenangan>, 10 November 2010

<http://idsaham.com/news-saham-Kasus-Penyalahgunaan-BBM-Subsidi-Kaltim-Naik-257894.html>, 16 Maret 2012

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/11/07/mvvqv6> Pemerintah Kaji Penerapan Subsidi BBM Tetap Mulai

[www.korankaltim.com/brimob amankan 15 ton solar](http://www.korankaltim.com/brimob-amankan-15-ton-solar)/29 Mar 2013.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan\\_Timur](http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur), 7 Agustus 2014.